



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 54/SE/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN LAPORAN MINGGUAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 TINGKAT RW DAN PEMBENTUKAN KADER PENANGANAN COVID-19**

Dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19 pada Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, dengan ini para Lurah agar menginstruksikan Para Gugus Tugas RW untuk:

1. Membuat laporan mingguan Kampung Siaga Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan mingguan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat RW menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini, paling lambat pada hari Sabtu pukul 13.00 setiap minggunya dengan mengakses tautan sebagai berikut:
 - 1) Jakarta Pusat : bit.ly/jakpusgugasrwcovid-19
 - 2) Jakarta Utara : bit.ly/jakutgugasrwcovid-19
 - 3) Jakarta Barat : bit.ly/jakbargugasrwcovid-19
 - 4) Jakarta Selatan : bit.ly/jakselgugasrwcovid-19
 - 5) Jakarta Timur : bit.ly/jaktimgugasrwcovid-19
 - 6) Kepulauan Seribu : bit.ly/kepsergugaspulau covid-19
 - b. Apabila Ketua Gugus Tugas RW tidak menyampaikan laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Lurah dapat:
 - 1) memberikan teguran lisan kepada Ketua Gugus Tugas RW apabila tidak menyampaikan laporan mingguan sebanyak 1 (satu) kali;
 - 2) memberikan teguran tertulis kepada Ketua Gugus Tugas RW apabila tidak menyampaikan laporan mingguan sebanyak 2 (dua) kali; dan

- 3) mempertimbangkan penundaan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RW apabila tidak menyampaikan laporan mingguan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Membentuk kader penanganan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdiri dari unsur RT, Kader PKK, Kader Jumantik, dasawisma dan/atau anggota keluarga lainnya.
 - b. jumlah kader dari unsur anggota keluarga sebanyak 1 (satu) kader per 1 (satu) rumah; dan
 - c. dalam pelaksanaan tugasnya kader penanganan COVID-19 agar memperhatikan pelaksanaan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menjaga jarak di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
 3. Membuat media komunikasi elektronik (contoh: grup whatsapp/telegram atau aplikasi lainnya), sebagai sarana komunikasi warga untuk memantau penyebaran dan penularan COVID-19.
 4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 27/SE/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54/SE/2020

TANGGAL 6 Agustus 2020

PELAKSANAAN LAPORAN MINGGUAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 TINGKAT RW DAN PEMBENTUKAN KADER
PENANGANAN COVID-19

FORMULIR LAPORAN MINGGUAN GUGUS TUGAS RW
(diisi oleh Gugus Tugas RW)

Minggu (I/II/III/IV)

Bulan :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

No.	Indikator Evaluasi	Jumlah	Keterangan
1.	Berapakah jumlah alat pengukur suhu tubuh (thermogun) yg masih berfungsi?		
2.	Berapakah jumlah tempat cuci tangan (wastafel) di sarana umum/ sarana publik di lingkungan RW?		
3.	Terkait dengan pertanyaan pada nomor 2 diatas, berapakah wastafel yang tersedia air dan sabun?		
4.	Berapakah jumlah warga yang dirawat di Rumah Sakit/ Wisma Atlet Karena Positif COVID-19?		
5.	Berapakah jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri karena positif COVID-19?		
6.	Berapakah jumlah kegiatan warga yang melibatkan lebih dari 50% dari kapasitas ruangan (arisan, ibadah, pertemuan rutin, pernikahan, khitanan, dll) ?		
7.	Berapakah jumlah pemantauan PSBB transisi yang dilakukan dalam satu minggu?		
8.	Berapakah jumlah warga yang beraktivitas tanpa menggunakan masker di lingkungan RW?		
9.	Berapakah jumlah teguran dan/atau sanksi sosial bagi warga yang melanggar ketentuan PSBB transisi?		
10.	Berapakah jumlah kegiatan kampanye masker yang dilakukan dalam satu minggu? (Kampanye berupa poster/spanduk/himbauan langsung kepada masyarakat)		
11.	Berapakah jumlah kader Covid-19 (1 Rumah 1 Kader) yang sudah terbentuk di lingkungan RW?		

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002